



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 041/KU.01.00/SG/02/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA UNIT KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen di unit kerja Bawaslu Kabupaten/Kota belum memperoleh Keputusan Penugasan/Perpanjangan Penugasan dari Instansi Induk ke Instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pegawai dimaksud yang menjabat dalam jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 002/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 029/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022;**

KESATU : Memberhentikan Pejabat Pembuat Komitmen yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen yang namanya tercantum dalam lajur 2 dalam jabatan pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 029/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDI

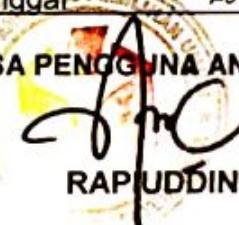
**DAFTAR
LAMPIRAN**

**: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 041 /KU.01.00/SG/02/2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	SYAHAR IBNU ISNAIN, S.Pi., M.Si NIP. 19770609 2006041008	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Kolaka Utara
2.	IRWAN, S.Sos. M.Si. NIP. 19720110 2008011006	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Kolaka Utara
3.	TIEN NOVITA U. SILONDAE, S.Pi., M.AP. NIP. 197911272008012006	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Buton Tengah
4.	ALIMIN, S.Pd. MM NIP. 197904272006041009	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Buton Tengah
5.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH. M.Kn NIP. 19810913 200604 2 002	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Buton Selatan
6.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd. M.Si. NIP. 198012172003121007	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Buton Selatan
7.	HARVIYADDIN, S.P., M.P. NIP. 198205032009041004	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Wakatobi
8.	MUH. ARIS DAUD, SE NIP. 19740622 2006041015	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Wakatobi
9.	YULIE SULIYANTI, S.Pi NIP. 197205072007012020	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Kolaka
10.	I GEDE NGURAH SASKARA, SE NIP. 198807062015031004	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Kolaka
11.	MARLINA, SE. MM NIP. 197805292007012017	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Konawe Utara
12.	ISOBAR LOTUNANI, S.Sos. NIP. 19711208 2008011010	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Konawe Utara
13.	I GEDE NGURAH SASKARA, SE NIP. 198807062015031004	-	Pejabat Pembuat Komitmen	Konawe
14.	ASTUTI SALAM, SE., MM NIP. 196912042005022002	Pejabat Pembuat Komitmen	-	Konawe

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal 25 Februari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN